



SALINAN

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLA KEGIATAN DANA BERGULIR
MASYARAKAT EKS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN MENJADI BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Desa melalui pengelolaan usaha, penyediaan jasa pelayanan, dan/atau penyediaan jenis usaha lainnya;
 - b. bahwa pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama dari Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan diharapkan mampu menjamin kemanfaatan dana bergulir masyarakat bagi masyarakat Desa, memastikan keuntungan dari aktivitas perguliran dana bergulir masyarakat yang digunakan sebesar-besarnya untuk pembangunan Desa, serta kebangkitan masyarakat Desa di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan wajib dibentuk menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan, dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLA KEGIATAN DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN MENJADI BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dispermades adalah perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah bersama antara Desa dengan Desa lain yang dihadiri oleh masing-masing BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing masing Kepala Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang dibahas dan disepakati bersama dalam Musyawarah Antar Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
13. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, yang selanjutnya disebut PNPM-MPd adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan yang berbasis pada pembangunan partisipatif.
14. Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM-MPd yang selanjutnya disebut DBM Eks PNPM-MPd adalah seluruh dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui bantuan langsung masyarakat PNPM-MPd serta perkembangan atau pertumbuhannya, yang diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan pinjaman perguliran sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

15. Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd adalah keseluruhan kelembagaan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan meliputi badan kerja sama antar Desa program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan, badan pengawas unit pengelola kegiatan, unit pengelola kegiatan, tim penanganan masalah dan penyehatan pinjaman, tim verifikasi, dan tim pendanaan.
16. Paruh waktu adalah waktu kerja kurang dari 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) pekan.
17. Penuh waktu adalah waktu kerja selama 7 (tujuh) jam atau lebih dalam 1 (satu) hari dan/atau selama 40 (empat puluh) jam atau lebih dalam 1 (satu) pekan.
18. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
19. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa Bersama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa Bersama.
20. Anggaran Rumah Tangga adalah peraturan pelaksanaan Anggaran Dasar BUM Desa Bersama.
21. Simpan Pinjam Perempuan yang selanjutnya disingkat SPP adalah kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam.
22. Usaha Ekonomi Produktif yang selanjutnya disingkat UEP adalah jenis kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan kapasitas anggota kelompok usaha ekonomi dan yang akan berdampak langsung pada peningkatan usaha masyarakat.
23. Organisasi BUM Desa Bersama adalah kelengkapan organisasi BUM Desa Bersama yang terdiri atas Musyawarah Antar Desa, Pengawas, Pelaksana Operasional, dan Penasihat.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa.
25. Aset BUM Desa Bersama adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa Bersama baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.

26. Jasa Pinjaman Perguliran adalah nilai tambah tertentu atas pokok pinjaman, yang ditetapkan dari waktu ke waktu, melalui musyawarah mufakat sesuai keputusan musyawarah antar Desa, yang bertujuan untuk menjaga nilai uang, mengelola risiko pinjaman perguliran, membiayai operasional pengelolaan, pengembangan kelembagaan dan bantuan sosial penanggulangan kemiskinan.
27. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
28. Delegasi Desa adalah wakil/utusan Desa yang terdiri dari Kepala Desa, BPD, tokoh masyarakat, wakil kelompok SPP dan/atau kelompok UEP, wakil rumah tangga miskin/rentan penerima manfaat, dan wakil dari tokoh masyarakat termasuk perempuan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan BUM Desa Bersama di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan :
 - a. memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan dan keberlanjutan BUM Desa Bersama dari hasil DBM Eks PNPM-MPd;
 - b. melindungi keberadaan BUM Desa Bersama dari hasil DBM Eks PNPM-MPd di Daerah;
 - c. menjaga kelestarian dan keberlanjutan DBM Eks PNPM-MPd yang dikelola oleh BUM Desa Bersama melalui pengelolaan dan pemanfaatan yang baik; dan
 - d. meningkatkan pemanfaatan BUM Desa Bersama untuk menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat.

BAB II
PEMBENTUKAN PENGELOLA KEGIATAN DBM EKS PNPM-MPD
MENJADI BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa Bersama dilaksanakan dengan prinsip :

- a. kepemilikan bersama masyarakat;
- b. partisipatif dan demokratis;
- c. sederhana, berpihak, dan melindungi;
- d. keterbukaan dan kemandirian;
- e. kesetiakawanan sosial, kekeluargaan dan kegotongroyongan;
- f. terkendali dan seimbang; dan
- g. berkelanjutan.

Pasal 4

Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa Bersama bertujuan untuk :

- a. pencapaian penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. menguatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui proses pengambilan keputusan Musyawarah Antar Desa dan tata kelola BUM Desa Bersama yang transparan dan akuntabel;
- c. memberi dasar kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan; dan
- d. rujukan kebijakan pengelolaan kegiatan dana bergulir masyarakat dalam tata kelola BUM Desa Bersama.

Pasal 5

- (1) Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd wajib dibentuk menjadi BUM Desa Bersama.
- (2) Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:

- a. pengalihan aset;
 - b. pengalihan kelembagaan;
 - c. pengalihan personil; dan
 - d. pengalihan kegiatan usaha.
- (3) Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa Bersama diputuskan dalam Musyawarah Antar Desa, dituangkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama, dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
 - (4) Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa Bersama dilakukan terhadap Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd yang sehat dan berkembang.
 - (5) Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa Bersama didanai oleh Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd.

Bagian Kedua Peralihan Aset

Pasal 6

- (1) Peralihan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap keseluruhan aset DBM Eks PNPM-MPd.
- (2) Aset DBM Eks PNPM-MPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa harta atau kekayaan baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik aset tetap maupun bergerak, yang selama ini dikelola dan dimanfaatkan dalam kegiatan DBM Eks PNPM-MPd.
- (3) Aset DBM Eks PNPM-MPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. hibah atau bantuan pemerintah langsung dan/atau bantuan lainnya dari Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah selama pelaksanaan PNPM-MPd;
 - b. pengembangan modal dari surplus/Jasa Pinjaman Perguliran; dan
 - c. kekayaan lain yang diperoleh secara sah selama pengelolaan.
- (4) Unit Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menyusun laporan penghitungan keseluruhan aset DBM Eks PNPM-MPd beserta data penerima manfaat untuk disampaikan kepada Inspektorat Daerah untuk dilakukan reuiv.

Pasal 7

- (1) Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi milik bersama masyarakat Desa dalam 1 (satu) lokasi kecamatan eks PNPM-MPd.
- (2) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialihkan sebagai penyertaan modal masyarakat Desa pada BUM Desa Bersama dan ditetapkan dalam Musyawarah Antar Desa.
- (3) Modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) status kepemilikannya merupakan kepemilikan bersama masyarakat dalam 1 (satu) kecamatan eks PNPM-MPd.

Bagian Ketiga

Pengalihan Kelembagaan

Pasal 8

- (1) Pengalihan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan melalui mekanisme pendirian BUM Desa Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalihan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan praktik tata kelola yang baik, dan menjadikan ketentuan petunjuk teknis operasional dan standar operasional prosedur PNPM-MPd sebagai bagian dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama.
- (3) Pengalihan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam Musyawarah Antar Desa.

Pasal 9

- (1) Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) diselenggarakan berdasarkan kesepakatan masing-masing Kepala Desa dan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. waktu;
 - b. tempat;
 - c. agenda; dan
 - d. penyelenggara.

- (3) Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh:
 - a. kepala Desa dari seluruh Desa dalam satu wilayah kecamatan lokasi eks PNPM-MPd;
 - b. ketua BPD dari seluruh Desa dalam satu wilayah kecamatan lokasi eks PNPM-MPd;
 - c. Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd;
 - d. unsur kecamatan; dan
 - e. perwakilan masyarakat dalam satu wilayah kecamatan lokasi eks PNPM-MPd.
- (4) Dalam hal lokasi kecamatan eks PNPM-MPd terdapat kelurahan, Musyawarah Antar Desa melibatkan lurah, lembaga kemasyarakatan kelurahan, dan perwakilan masyarakat kelurahan.
- (5) Perwakilan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e terdiri atas:
 - a. wakil kelompok SPP dan/atau kelompok UEP;
 - b. wakil rumah tangga miskin/rentan penerima manfaat; dan
 - c. wakil dari tokoh masyarakat.
- (6) Perwakilan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dipilih dalam Musyawarah Desa masing-masing Desa dengan pertimbangan keadilan gender.
- (7) Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa, BPD, dan perwakilan masyarakat sebagai utusan Desa dan/atau kelurahan yang memiliki hak suara.
- (8) Berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), hak dan kedudukan masyarakat Desa diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama yang merupakan Lampiran Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 10

- (1) Hak dan kedudukan masyarakat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) dalam pengalihan kelembagaan tetap dijamin dalam pengambilan keputusan, kepengurusan, serta pelaksanaan kegiatan DBM Eks PNPM-MPd dalam BUM Desa Bersama.

- (2) Hak dan kedudukan masyarakat kelurahan diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama yang merupakan Lampiran Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Bagian Keempat
Pengalihan Personil

Pasal 11

- (1) Pengalihan personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan dengan membentuk BUM Desa Bersama dengan melibatkan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM- MPd.
- (2) Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus masuk dalam kepengurusan perangkat Organisasi BUM Desa Bersama untuk 1 (satu) kali masa jabatan, yakni selama 5 (lima) tahun.
- (3) Setelah 1 (satu) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd dapat diangkat kembali menjadi Pengelola BUM Desa Bersama dengan mempertimbangkan kesesuaian kebutuhan organisasi, praktik tata kelola yang baik, serta memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.
- (4) Pengalihan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi hak yang diterima oleh Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd selama mengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPd.
- (5) Hak yang diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah:
 - a. honor atau gaji; dan
 - b. tunjangan.
- (6) Hak yang diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disesuaikan dengan sistem kerja penuh waktu dan paruh waktu yang diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dispermades.
- (7) Kepengurusan perangkat Organisasi BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengawas, pelaksana operasional, dan penasihat.

Pasal 12

Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) ditunjuk, dipilih dan ditetapkan melalui Musyawarah Antar Desa diantaranya dapat berasal dari eks badan pengawas unit Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd.

Pasal 13

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) dapat disebut sebagai Direktur.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Direktur Pengelolaan DBM Eks PNPM-MPd.
- (3) Direktur Pengelolaan DBM Eks PNPM-MPd sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijabat oleh Eks Ketua Unit Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd.
- (4) Direktur Pengelolaan Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Sekretaris dan Bendahara.
- (5) Direktur Pengelolaan DBM Eks PNPM-MPd sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh beberapa Manajer yang berasal dari eks PNPM-MPd sesuai dengan beban tugas dan kemampuan pendanaan, yaitu :
 - a. manajer tata usaha;
 - b. manajer keuangan;
 - c. manajer verifikasi;
 - d. manajer pendanaan; dan
 - e. manajer penyehatan pinjaman dan penanganan masalah.

Pasal 14

- (1) Manajer tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf a dapat dijabat oleh Sekretaris Unit Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd.
- (2) Manajer tata usaha dapat merangkap sebagai Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4).

Pasal 15

- (1) Manajer keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dapat dijabat oleh Bendahara Unit Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd.
- (2) Manajer keuangan dapat merangkap sebagai Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4).

Pasal 16

Manajer verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf c dapat dijabat oleh Ketua Tim Verifikasi Unit Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd.

Pasal 17

Manajer pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf d dapat dijabat oleh Ketua Tim Pendanaan Unit Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd.

Pasal 18

Manajer penyehatan pinjaman dan penanganan masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf e dapat dijabat oleh Ketua Tim Penyehatan Pinjaman dan Penanganan Masalah eks PNPM-MPd.

Pasal 19

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) terdiri dari Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota, dan Pelaksana Harian merangkap anggota.
- (2) Pelaksanaan Harian dalam melaksanakan tugas kepenasihatian, dibantu Penerima Kuasa Fungsi Kepenasihatian yang dapat berasal dari Badan Kerjasama Antar Desa Eks PNPM-MPd.

Bagian Kelima

Pengalihan Kegiatan Usaha

Pasal 20

- (1) Pengalihan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dilakukan dengan mengidentifikasi kegiatan usaha DBM Eks PNPM-MPd dan kegiatan usaha lain yang telah dilaksanakan sebelum pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa Bersama.
- (2) Identifikasi kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd.
- (3) Kegiatan usaha yang dialihkan adalah dana bergulir masyarakat dan kegiatan usaha lainnya.

Pasal 21

- (1) Kegiatan usaha DBM Eks PNPM-MPd sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) menjadi kegiatan usaha utama BUM Desa Bersama.
- (2) Kegiatan usaha DBM Eks PNPM-MPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan usaha layanan umum BUM Desa Bersama yang dilakukan guna menjamin kepastian, ketersediaan, keterjangkauan, dan kemudahan layanan masyarakat atas kebutuhan pinjaman modal dan/atau pengembangan usaha bagi individu dan/atau kelompok masyarakat miskin, dalam kerangka penanggulangan kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Kegiatan usaha DBM Eks PNPM-MPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkelompok dengan skema tanggung renteng serta tanpa jaminan atau agunan sebagai wujud kesetiakawanan sosial, kekeluargaan, dan kegotongroyongan masyarakat Desa.
- (4) Kegiatan usaha DBM Eks PNPM-MPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada kecamatan lokasi eks PNPM-MPd.
- (5) Kegiatan usaha lainnya setelah dilaksanakan pengalihan termasuk jasa layanan keuangan umum harus dikelola secara terpisah.

Pasal 22

- (1) Penerima manfaat kegiatan DBM Eks PNPM-MPd diutamakan berasal dari rumah tangga miskin yang memiliki kemampuan dan kemauan bekerja atau berusaha secara produktif guna memberi nilai tambah dan pendapatan rumah tangga miskin.
- (2) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhasil dalam bekerja atau berusaha dengan mempergunakan pinjaman dana bergulir masyarakat secara tepat waktu dapat memperoleh insentif kelompok dari bagian Jasa Pinjaman Perguliran.

- (3) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat mengembalikan pinjaman dana bergulir masyarakat karena terbukti kesulitan, gagal melakukan pekerjaan dan/atau usaha ekonomi produktif secara individu atau kelompok, atau karena musibah/bencana alam, yang bersangkutan dapat dilakukan penjadwalan kembali, dan restrukturisasi pinjaman.

Pasal 23

BUM Desa Bersama dalam melaksanakan kegiatan DBM Eks PNPM-MPd dilarang:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, tabungan, dan/atau produk jasa keuangan umum lain;
- b. menyediakan layanan pinjaman perorangan atau individual tanpa melalui skema kelompok dan tanggung renteng;
- c. melakukan pinjaman dengan jaminan atau kolateral; dan
- d. melakukan penyitaan aset usaha atau aset produktif milik rumah tangga miskin yang memiliki itikad baik, tetapi gagal atau mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pengembalian pinjaman dana bergulir masyarakat.

Pasal 24

Layanan DBM Eks PNPM-MPd dapat dilakukan lintas kecamatan dengan ketentuan:

- a. dilakukan antar kecamatan di wilayah Daerah setelah ada kesepakatan kerja sama antar BUM Desa Bersama;
- b. BUM Desa Bersama peminjam memiliki tingkat kesehatan pinjaman yang baik;
- c. BUM Desa Bersama pemberi pinjaman sudah tidak memiliki rumah tangga miskin sebagai target yang dilayani atau dalam daftar tunggu;
- d. BUM Desa Bersama pemberi pinjaman memiliki dana mengendap (*idle money*) yang lebih tinggi; dan
- e. pertimbangan lain yang menunjukkan kehati-hatian dalam pengelolaan dana bergulir masyarakat.

Bagian Keenam
Tahapan Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd
Menjadi BUM Desa Bersama

Paragraf 1
Umum

Pasal 25

Tahapan pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPD menjadi BUM Desa Bersama, terdiri dari:

- a. tahap persiapan;
- b. tahap pelaksanaan; dan
- c. tahap pemantauan dan pelaporan.

Paragraf 2
Tahap Persiapan

Pasal 26

- (1) Dispermades menyelenggarakan sosialisasi awal pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPD menjadi BUM Desa Bersama.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit diikuti oleh:
 - a. camat;
 - b. kepala desa;
 - c. tenaga pendamping profesional; dan
 - d. pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPd.
- (3) Materi yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyampaian kebijakan nasional;
 - b. penyampaian kebijakan daerah; dan
 - c. tahapan dan jadwal pembentukan BUM Desa Bersama.

Pasal 27

- (1) Berdasarkan pada sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPD melakukan penghitungan besaran keseluruhan nilai aset serta data kelompok penerima manfaat.

- (2) Penghitungan besaran keseluruhan nilai aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan tutup buku per 31 Desember 2021, yang terdiri dari:
 - a. laporan perkembangan pinjaman UEP dan SPP;
 - b. laporan laba rugi kegiatan DBM Eks PNPM-MPd;
 - c. laporan neraca kegiatan DBM Eks PNPM-MPd;
 - d. laporan kolektibilitas;
 - e. laporan daftar inventaris; dan
 - f. laporan kegiatan usaha lainnya (non DBM).
- (3) Laporan perkembangan pinjaman UEP dan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuat secara terpisah antara perkembangan pinjaman UEP dan SPP.
- (4) Harta atau kekayaan baik yang berupa uang maupun benda yang dapat dinilai dengan uang baik aset tetap maupun bergerak, yang selama ini dikelola dan dimanfaatkan dalam kegiatan DBM Eks PNPM-MPd harus dilaporkan dalam neraca kegiatan DBM untuk selanjutnya ditegaskan sebagai milik bersama masyarakat Desa dalam 1 (satu) kecamatan eks PNPM-MPd dan sebagai penyertaan modal masyarakat Desa pada BUM Desa Bersama.
- (5) Hasil penghitungan besaran keseluruhan nilai aset serta data kelompok penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Bupati melalui kepala Dispermades.
- (6) Kepala Dispermades menyampaikan hasil penghitungan besaran keseluruhan nilai aset serta data kelompok penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Inspektorat Daerah untuk dilakukan reuiu.

Pasal 28

- (1) Reuiu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) merupakan proses memberikan testimoni/kesaksian/pengakuan mengenai besaran keseluruhan nilai aset DBM Eks PNPM-MPd.
- (2) Besaran keseluruhan nilai aset DBM Eks PNPM-MPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai acuan penyertaan modal masyarakat Desa pada BUM Desa Bersama.

- (3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya hasil penghitungan besaran keseluruhan nilai aset serta data kelompok penerima manfaat oleh Inspektorat Daerah.
- (4) Apabila Inspektorat Daerah tidak memberikan hasil reviu dalam kurun waktu 15 hari kerja, proses pembentukan tetap bisa dilanjutkan dan keseluruhan nilai aset yang dilaporkan dijadikan acuan untuk menghitung modal awal dalam pembentukan BUM Desa Bersama.

Pasal 29

- (1) Hasil reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) disampaikan oleh Inspektorat Daerah dalam sosialisasi tingkat kecamatan sebagai masukan Musyawarah Antar Desa.
- (2) Sosialisasi tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dispermades yang dalam penyelenggaraannya difasilitasi oleh Camat.
- (3) Peserta sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berasal dari:
 - a. camat;
 - b. para Kepala Desa;
 - c. para Ketua BPD;
 - d. pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPd;
 - e. wakil kelompok penerima manfaat DBM Eks PNPM-MPd; dan
 - f. tenaga pendamping profesional.
- (4) Selain hasil reviu Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agenda sosialisasi tingkat kecamatan membahas mengenai:
 - a. penyampaian kebijakan nasional dan daerah terkait pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa Bersama; dan
 - b. tahapan dan jadwal pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa Bersama.

Paragraf 3
Tahap Pelaksanaan

Pasal 30

Tahap pelaksanaan pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPD menjadi BUM Desa Bersama, terdiri dari kegiatan:

- a. Musyawarah Desa; dan
- b. Musyawarah Antar Desa.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah mengikuti sosialisasi tingkat kecamatan.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit diikuti oleh:
 - a. Kepala Desa;
 - b. BPD;
 - c. wakil kelompok SPP dan/atau UEP;
 - d. wakil rumah tangga miskin/rentan penerima manfaat; dan
 - e. wakil dari tokoh masyarakat termasuk perempuan.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas mengenai:
 - a. rencana pembentukan BUM Desa Bersama dari Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd;
 - b. mandat kepada Kepala Desa untuk melakukan kerja sama antar Desa dalam rangka pembentukan BUM Desa Bersama dari Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd;
 - c. besaran penyertaan modal desa; dan
 - d. Delegasi Desa dalam Musyawarah Antar Desa.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan:
 - a. Peraturan Desa tentang persetujuan rencana pembentukan BUM Desa Bersama dari Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd;
 - b. persetujuan besaran penyertaan modal Desa yang dicantumkan dalam Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan besaran penyertaan modal paling sedikit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- c. surat mandat kepada Kepala Desa untuk melakukan kerja sama antar Desa dalam rangka pendirian BUM Desa Bersama dari Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd;
- d. surat mandat kepada Delegasi Desa untuk mengikuti Musyawarah Antar Desa; dan
- e. berita acara yang memuat kesepakatan Musyawarah Desa.

Pasal 32

- (1) Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b difasilitasi oleh Camat.
- (2) Musyawarah Antar Desa diikuti oleh :
 - a. Camat;
 - b. Delegasi Desa; dan
 - c. Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd.
- (3) Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas dan menghasilkan:
 - a. Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa Bersama dari Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd;
 - b. Peraturan Bersama Kepala Desa, Anggaran Dasar BUM Desa Bersama, dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama; dan
 - c. kesepakatan pembubaran badan hukum Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd apabila sudah dibentuk.
- (4) Dalam hal pada kecamatan lokasi Eks PNPM-MPd terdapat kelurahan, Musyawarah Antar Desa melibatkan Lurah, lembaga kemasyarakatan kelurahan, dan perwakilan masyarakat kelurahan.
- (5) Pemerintah Kelurahan tidak dapat menjadi pendiri BUM Desa Bersama, tetapi sebagai mitra BUM Desa Bersama dalam pengelolaan DBM Eks PNPM-MPd.

Paragraf 4

Tahap Pemantauan dan Pelaporan

Pasal 33

- (1) Pemantauan dan Pelaporan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari kecamatan hingga tingkat Daerah.

- (2) Camat melakukan supervisi dan pemantauan pelaksanaan pembentukan BUM Desa Bersama di wilayahnya masing-masing dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui kepala Dispermades.
- (3) Kepala Dispermades menghimpun dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

BAB III PELAKSANAAN BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu Organisasi BUM Desa Bersama

Paragraf 1 Umum

Pasal 34

Organisasi BUM Desa Bersama terpisah dari Pemerintah Desa.

Pasal 35

Perangkat Organisasi BUM Desa Bersama terdiri atas :

- a. musyawarah antar desa;
- b. penasihat;
- c. pelaksana operasional; dan
- d. pengawas.

Paragraf 2 Musyawarah Antar Desa

Pasal 36

- (1) Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Desa Bersama.
- (2) Hasil kesepakatan Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menetapkan pendirian BUM Desa Bersama;
 - b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa Bersama dan perubahannya;

- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan pada BUM Desa Bersama;
- d. membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasihat BUM Desa Bersama;
- e. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa Bersama;
- f. mengangkat pengawas BUM Desa Bersama;
- g. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa Bersama;
- h. memberikan persetujuan atas penyertaan modal pada BUM Desa Bersama;
- i. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- j. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama;
- k. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama;
- l. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa Bersama;
- m. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa Bersama;
- n. memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa Bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- o. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa Bersama;
- p. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa Bersama dan/atau Unit Usaha BUM Desa Bersama yang diserahkan kepada Desa;
- q. menerima laporan tahunan BUM Desa Bersama dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- r. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa Bersama dengan Aset BUM Desa Bersama;

- s. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa Bersama yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
 - t. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
 - u. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa Bersama karena keadaan tertentu;
 - v. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa Bersama;
 - w. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
 - x. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa Bersama.
- (4) Musyawarah Antar Desa dihadiri oleh :
- a. Delegasi Desa;
 - b. penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas BUM Desa Bersama;
 - c. unsur kecamatan; dan
 - d. perwakilan penerima manfaat.
- (5) Keputusan Musyawarah Antar Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 37

- (1) Musyawarah Antar Desa terdiri atas :
- a. Musyawarah Antar Desa tahunan; dan
 - b. Musyawarah Antar Desa khusus.
- (2) Musyawarah Antar Desa tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memutuskan tentang pertanggungjawaban pelaksana operasional BUM Desa Bersama.
- (3) Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.

- (4) Musyawarah Antar Desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan dalam hal keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Musyawarah Antar Desa.
- (5) Musyawarah Antar Desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diadakan atas permintaan penasihat dan/atau pelaksana operasional.
- (6) Musyawarah Antar Desa khusus mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Musyawarah Antar Desa tahunan.

Pasal 38

Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Musyawarah Antar Desa tahunan dan Musyawarah Antar Desa khusus diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama.

Paragraf 3

Penasihat

Pasal 39

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dijabat oleh kepala Desa karena *ex officio*.
- (2) Diantara Kepala Desa pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota dan Pelaksana Harian merangkap anggota serta dapat dilakukan penataan dan pergiliran.
- (3) Penataan dan pergiliran Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Antar Desa.
- (4) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan penasihat BUM Desa Bersama diputuskan dalam Musyawarah Antar Desa dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUM Desa Bersama.

Paragraf 4
Pelaksana Operasional

Pasal 40

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c dapat disebut sebagai Direktur dan diangkat serta dipilih melalui Musyawarah Antar Desa.
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa dan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Jumlah pelaksana operasional ditetapkan oleh Musyawarah Antar Desa sesuai dengan kebutuhan BUM Desa Bersama.
- (4) Dalam hal BUM Desa Bersama menjalankan kegiatan usaha selain DBM Eks PNPM-MPd, maka ditunjuk satu orang Direktur Utama dan dua orang atau lebih sebagai Direktur.
- (5) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibantu oleh Sekretaris dan Bendahara.
- (6) Pelaksana operasional memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.
- (7) Pelaksana operasional berhenti sebelum masa periode berakhir karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
 - c. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa Bersama dan/atau Desa-Desa;
 - e. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai Direktur Utama BUM Desa Bersama;
 - f. dinyatakan bersalah dalam keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
 - g. mengundurkan diri.

- (8) Dalam hal pelaksana operasional berhenti sebelum masa periode berakhir, dilaksanakan penggantian antarwaktu yang dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Antar Desa.

Paragraf 5

Pengawas

Pasal 41

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d ditunjuk, dipilih dan ditetapkan melalui Musyawarah Antar Desa, berjumlah 3 (tiga) orang, satu orang ketua, dan dua orang anggota.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindari konflik kepentingan.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti sebelum masa periode berakhir karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
 - c. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa Bersama dan/atau Desa-Desa;
 - e. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai Pengawas;
 - f. dinyatakan bersalah dalam keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
 - g. mengundurkan diri.
- (4) Dalam hal Pengawas berhenti sebelum masa periode berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan penggantian antarwaktu yang dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Antar Desa.
- (5) Tata cara rekrutmen, pengorganisasian, hak dan kewajiban serta kewenangan pengawas BUM Desa Bersama diputuskan dalam Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama.

Bagian Kedua
Pegawai BUM Desa Bersama

Pasal 42

- (1) Pegawai BUM Desa Bersama merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. sekretaris;
 - b. bendahara; dan
 - c. pegawai lainnya.
- (3) Sekretaris dan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, bertugas membantu pelaksanaan wewenang dan tugas pelaksana operasional.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian sekretaris dan bendahara diputuskan melalui Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan oleh pelaksana operasional.
- (5) Pegawai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas manajer dan karyawan.
- (6) Manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas :
 - a. manajer tata usaha;
 - b. manajer keuangan;
 - c. manajer verifikasi;
 - d. manajer pendanaan; dan
 - e. manajer penyehatan pinjaman dan penanganan masalah.
- (7) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai lainnya ditetapkan oleh pelaksana operasional.

Pasal 43

Manajer tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6) huruf a bertindak mengorganisir persuratan, dokumen dan pelaporan kepada pemerintah desa, pengaturan mekanisme dan jadwal kerja, melakukan publikasi kegiatan dana bergulir, memastikan adanya pelayanan dan akses informasi kepada masyarakat.

Pasal 44

- (1) Manajer keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6) huruf b bertindak sebagai kasir dan pengelola administrasi pembukuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, manajer keuangan dapat dibantu oleh beberapa orang karyawan, antara lain:
 - a. juru tagih;
 - b. *teller*; dan
 - c. karyawan lainnya yang berkaitan dengan keuangan.

Pasal 45

- (1) Manajer verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6) huruf c bertanggung jawab memastikan pengajuan pinjaman sesuai dengan prosedur dan kriteria yang ditetapkan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, manajer verifikasi dapat dibantu oleh beberapa orang karyawan yang melakukan verifikasi dokumen, analisa pinjaman, survei, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan verifikasi.
- (3) Manajer verifikasi dalam melakukan kegiatannya dapat dijadwalkan atau diatur sesuai dengan periode perguliran.

Pasal 46

- (1) Manajer pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6) huruf d bertanggung jawab menentukan kelayakan sebuah pengajuan pinjaman.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, manajer pendanaan dapat dibantu oleh beberapa orang karyawan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan pendanaan.
- (3) Manajer pendanaan dalam melakukan kegiatannya dapat dijadwalkan atau diatur sesuai dengan periode perguliran.

Pasal 47

- (1) Manajer penyehatan pinjaman dan penanganan masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6) huruf e bertugas menganalisa laporan kolektibilitas atau permasalahan pinjaman dan melakukan pendekatan serta pembinaan, mengambil langkah persuasif, maupun langkah hukum kepada pemanfaat untuk bersama sama mencari jalan keluar terbaik.

- (2) Manajer penyehatan pinjaman dan penanganan masalah dapat mengajukan usul ke pelaksana operasional guna diselenggarakan Musyawarah Antar Desa mengenai penyehatan pinjaman dan melaporkan permasalahan dan memberikan rekomendasi.

Pasal 48

- (1) Pegawai BUM Desa Bersama memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Penghasilan pegawai BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. gaji; dan/atau
 - b. tunjangan dan manfaat lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa Bersama.

Pasal 49

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, BUM Desa Bersama melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga Waktu Kerja

Pasal 50

- (1) Dalam pelaksanaan pengelolaan BUM Desa Bersama diatur waktu kerja yang meliputi :
 - a. Penuh waktu; dan
 - b. Paruh waktu.
- (2) Ketentuan mengenai waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dispermades sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pesangon

Pasal 51

- (1) Pengawas, pelaksana operasional, penasihat dan pegawai BUM Desa Bersama yang telah habis masa jabatannya dapat diberikan uang pesangon sesuai lamanya masa kerja.
- (2) Ketentuan mengenai uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bersama Kepala Desa.

Bagian Kelima

Rencana Program Kerja

Pasal 52

- (1) Pelaksana operasional menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa Bersama sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (2) Rancangan rencana program kerja BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penasihat dan pengawas untuk ditelaah.
- (3) Hasil telaah rancangan rencana program kerja BUM Desa Bersama diputuskan dalam Musyawarah Antar Desa sebagai rencana program kerja BUM Desa Bersama.
- (4) Dalam hal pelaksana operasional tidak menyusun rancangan rencana program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku rencana program kerja tahun sebelumnya.
- (5) Dalam hal rancangan rencana program kerja BUM Desa Bersama tidak disetujui dalam Musyawarah Antar Desa, dapat menggunakan rencana program kerja tahun sebelumnya.

Pasal 53

- (1) Rencana program kerja BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, dan program kerja/kegiatan BUM Desa Bersama;
 - b. anggaran BUM Desa Bersama yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan; dan

- c. hal lain yang memerlukan keputusan Musyawarah Antar Desa.
- (2) Anggaran BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk penganggaran operasional berasal dari proyeksi pendapatan tahun yang akan datang.

Bagian Keenam

Kepemilikan, Modal, Aset, dan Pinjaman BUM Desa Bersama

Paragraf 1

Kepemilikan

Pasal 54

- (1) Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUM Desa Bersama dimiliki bersama Desa-Desa.
- (2) Kepemilikan bersama Desa-Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung sesuai dengan besaran penyertaan modal Desa-Desa.
- (3) Besaran kepemilikan modal BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama.

Paragraf 2

Modal

Pasal 55

- (1) Modal BUM Desa Bersama bersama terdiri atas :
 - a. penyertaan modal Desa;
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa; dan
 - c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Antar Desa untuk menambah modal.
- (2) Modal awal BUM Desa Bersama terdiri atas :
 - a. penyertaan modal masyarakat; dan
 - b. penyertaan modal Desa.
- (3) Penyertaan modal masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bersumber dari hasil penghitungan aset DBM Eks PNPM-MPd.

- (4) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bersumber dari APB Desa masing-masing Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (5) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari Desa dan/atau Desa-Desa setempat.

Pasal 56

- (1) Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dapat dilakukan untuk :
 - a. modal awal pendirian BUM Desa Bersama; dan/atau
 - b. penambahan modal BUM Desa Bersama.
- (2) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang selain tanah dan bangunan.
- (3) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang baik tanah dan bangunan maupun bukan tanah dan bangunan.
- (4) Penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa.

Pasal 57

Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk penambahan modal BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk :

- a. pengembangan kegiatan Usaha BUM Desa Bersama dan/atau unit Usaha BUM Desa Bersama;
- b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
- c. penugasan Desa kepada BUM Desa Bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

Pasal 58

- (1) Penyertaan modal yang berasal dari Desa dan/atau masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dan huruf b disalurkan langsung kepada BUM Desa Bersama paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa.
- (2) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang ditempatkan dalam rekening BUM Desa Bersama.
- (3) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk barang dicatat dalam laporan keuangan BUM Desa Bersama.

Pasal 59

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan penambahan modal BUM Desa Bersama, pelaksana operasional menyampaikan rencana kebutuhan kepada penasihat dan pengawas.
- (2) Rencana penambahan modal BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Musyawarah Antar Desa setelah dilakukan analisis keuangan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas BUM Desa Bersama, serta setelah tersedianya rencana kegiatan.
- (3) Rencana penambahan modal BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Antar Desa.
- (4) Penambahan modal BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam perubahan Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai Anggaran Dasar BUM Desa Bersama.

Paragraf 3

Aset

Pasal 60

- (1) Aset BUM Desa Bersama bersumber dari :
 - a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.

- (2) Perkembangan dan keberadaan aset BUM Desa Bersama dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.
- (3) Pengelolaan aset dilakukan berdasarkan kaidah bisnis yang sehat.

Pasal 61

- (1) BUM Desa Bersama dapat menerima bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Desa Bersama.
- (3) Bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUM Desa Bersama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUM Desa Bersama dan dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan BUM Desa Bersama.

Paragraf 4

Pinjaman

Pasal 62

- (1) BUM Desa Bersama dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisiensi dan efektif serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUM Desa Bersama dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan unit usaha BUM Desa Bersama;
 - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Direktur Utama;
 - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut; dan

- d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal.
- (3) Rencana pinjaman diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Antar Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan kewenangan pemberian persetujuan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama.

BAB IV PENGEMBANGAN BUM DESA BERSAMA

Pasal 63

- (1) Unit usaha DBM Eks PNPM-MPd merupakan unit usaha utama dalam BUM Desa Bersama.
- (2) BUM Desa Bersama dapat memiliki dan/atau membentuk unit usaha lain dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unit usaha lain sebagaimana dimaksud ayat (2) termasuk layanan jasa keuangan pada umumnya, dikelola menjadi kegiatan usaha dan/atau unit usaha BUM Desa Bersama yang terpisah dari kegiatan usaha DBM Eks PNPM-MPd.

Pasal 64

Untuk memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada masyarakat, Unit Usaha BUM Desa Bersama dapat melakukan kegiatan :

- a. pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan, dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat;
- b. industri pengolahan berbasis sumber daya lokal;
- c. jaringan distribusi dan perdagangan;
- d. layanan jasa keuangan;
- e. pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar termasuk pangan, elektrifikasi, sanitasi, dan pemukiman;
- f. perantara barang/jasa termasuk distribusi dan keagenan; dan/atau
- g. kegiatan lain yang memenuhi kelayakan.

Pasal 65

- (1) BUM Desa Bersama dapat melakukan penutupan Unit Usaha BUM Desa Bersama, dalam hal sebagai berikut:
 - a. terjadi penurunan kinerja atau mengalami kegagalan;
 - b. terdapat indikasi bahwa Unit Usaha BUM Desa Bersama menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan bagi lingkungan dan kerugian masyarakat Desa;
 - c. terjadi penyimpangan atau pengelolaan tidak sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Unit Usaha BUM Desa Bersama;
 - d. sebab lain disepakati dalam Musyawarah Antar Desa; dan/atau
 - e. sebab lain berdasarkan putusan pengadilan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai penutupan Unit Usaha BUM Desa Bersama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya, pada saat penutupan Unit Usaha BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 tidak dapat dijadikan jaminan, ganti rugi, pemenuhan kewajiban atau prestasi lain yang menjadi tanggung jawab hukum Unit Usaha BUM Desa Bersama.

BAB V

KERJA SAMA

Pasal 67

- (1) BUM Desa Bersama dalam menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama non-usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama.

Pasal 68

Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial budaya, yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Desa/BUM Desa bersama lain.

Pasal 69

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan Pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan Aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Aset Desa.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa Bersama dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apapun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas Aset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.
- (3) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUM Desa Bersama dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (4) Kerja sama usaha BUM Desa Bersama dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana kerja sama usaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Antar Desa sesuai kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama.

Pasal 70

- (1) Kerja sama nonusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit alih teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Rencana kerja sama nonusaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 71

- (1) Pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUM Desa Bersama.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan semesteran dan laporan tahunan.
- (3) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada penasihat.
- (4) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. laporan posisi keuangan semesteran dan perhitungan laba rugi semesteran serta penjelasannya; dan
 - b. rincian masalah yang timbul selama 1 (satu) semester yang mempengaruhi kegiatan BUM Desa Bersama.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Musyawarah Antar Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat :
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasannya;
 - b. laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi dari Unit Usaha BUM Desa Bersama;
 - c. laporan mengenai keadaan dan jalannya BUM Desa Bersama serta hasil yang telah dicapai;

- d. kegiatan utama BUM Desa Bersama dan perubahan selama tahun buku;
 - e. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang memengaruhi kegiatan BUM Desa Bersama; dan
 - f. laporan mengenai tugas pengurusan oleh Pelaksana Operasional, pengawasan oleh Pengawas, dan pemberian nasihat oleh Penasihat yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir.
- (7) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Operasional sewaktu-waktu dapat memberikan laporan khusus kepada Pengawas dan/atau Musyawarah Antar Desa.
- (8) Tahun buku sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a ditutup per tanggal 31 Desember.

Pasal 72

- (1) Hasil Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) dipublikasikan melalui alat media massa dan penyebaran informasi publik yang mudah diakses masyarakat Desa.
- (2) Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan penerimaan laporan tahunan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) serta memutuskan penggunaan hasil Usaha BUM Desa Bersama yang menjadi bagian Desa.
- (3) Penerimaan laporan tahunan BUM Desa Bersama oleh Musyawarah Antar Desa membebaskan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas atas pelaksanaan tugas dan wewenang dalam tahun buku yang berakhir.

Pasal 73

Untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan BUM Desa Bersama, dilakukan audit eksternal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBAGIAN HASIL USAHA

Pasal 74

- (1) Hasil usaha BUM Desa Bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. hasil usaha yang ditahan; dan
 - b. hasil usaha yang dibagikan.
- (3) Besaran masing-masing hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dalam Musyawarah Antar Desa dan dituangkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 75

- (1) Hasil usaha yang ditahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf a digunakan untuk:
 - a. penambahan dana atau pemupukan modal pokok DBM Eks PNPM-MPd; dan/atau
 - b. modal pembentukan unit usaha atau bisnis lain yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan layanan bagi rumah tangga miskin dan/atau perekonomian Desa.
- (2) Penggunaan untuk modal pembentukan unit usaha atau bisnis lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memperhatikan ketentuan:
 - a. jaminan layanan pemberian akses pinjaman DBM Eks PNPM-MPd untuk rumah tangga miskin produktif dalam kelompok SPP dan/atau UEP tidak terganggu;
 - b. efisiensi pengelolaan dan total biaya operasional tahunan yang wajar tetap dapat dipenuhi dari bagian pendapatan atau hasil usaha dana bergulir; dan
 - c. memiliki analisa kelayakan usaha dan potensi kerugian yang terjadi tidak berakibat mengganggu kelangsungan DBM Eks PNPM-MPd sebagai kegiatan utama Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Penggunaan hasil usaha yang ditahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan besarnya dalam Musyawarah Antar Desa dan dituangkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 76

- (1) Hasil usaha yang dibagikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri atas:
 - a. bagian milik bersama masyarakat Desa; dan
 - b. bagian Desa.
- (2) Besaran masing-masing bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan persentase penyertaan modal dan dituangkan dalam Anggaran Dasar.
- (3) Dalam hal terdapat penyertaan modal individu/kelompok, maka hasil usaha yang dibagikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf b juga dialokasikan pada bagian penyerta modal individu/kelompok berdasarkan persentase yang dituangkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 77

- (1) Bagian milik bersama masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a digunakan untuk:
 - a. kegiatan sosial kemasyarakatan dan bantuan rumah tangga miskin; dan/atau
 - b. pengembangan kapasitas kelompok simpan pinjam perempuan/usaha ekonomi produktif, pelatihan masyarakat, dan kelompok pemanfaat umum.
- (2) Besaran penggunaan bagian milik bersama masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam Musyawarah Antar Desa.
- (3) Penggunaan bagian milik bersama masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola oleh :
 - a. BUM Desa Bersama; atau
 - b. Pemerintah Desa sebagai pendapatan lain-lain Desa.
- (4) Penggunaan bagian milik bersama masyarakat Desa yang dikelola oleh Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus dikelola dengan ketentuan :
 - a. digunakan secara khusus untuk kegiatan sosial kemasyarakatan dan bantuan rumah tangga miskin, dan pengembangan kapasitas kelompok simpan pinjam perempuan/usaha ekonomi produktif, pelatihan masyarakat dan kelompok pemanfaat umum; dan
 - b. diputuskan melalui Musyawarah Antar Desa dan dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa.

BAB VIII
KERUGIAN

Pasal 78

- (1) Terhadap laporan keuangan BUM Desa Bersama dilakukan pemeriksaan/audit oleh pengawas.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan auditor independen.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa Bersama, dapat dilakukan audit investigatif atas perintah Musyawarah Antar Desa.

Pasal 79

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 menemukan kerugian BUM Desa Bersama, penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUM Desa Bersama.
- (2) Penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan wewenang dan tugasnya dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa Bersama dan/atau berdasarkan keputusan Musyawarah Antar Desa;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

- (3) Dalam hal kerugian BUM Desa Bersama diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Musyawarah Antar Desa membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (4) Dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Musyawarah Antar Desa memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum.

Pasal 80

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 menemukan kerugian murni sebagai kegagalan usaha dan tidak disebabkan unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas, kerugian diakui sebagai beban BUM Desa Bersama.
- (2) Dalam hal BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, maka pernyataan dan akibat kerugian dibahas dan diputuskan melalui Musyawarah Antar Desa.
- (3) Berdasarkan hasil Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil pilihan kebijakan:
 - a. dalam hal BUM Desa Bersama tidak memiliki kreditur, Aset BUM Desa Bersama dikembalikan kepada penyerta modal dan dilakukan penghentian kegiatan Usaha BUM Desa Bersama;
 - b. mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga;
 - c. merestrukturisasi keuangan BUM Desa Bersama;
 - d. menutup sebagian Usaha BUM Desa Bersama, serta melakukan reorganisasi BUM Desa Bersama; atau
 - e. kebijakan lain yang sesuai berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

BAB IX
PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA BUM DESA BERSAMA

Pasal 81

- (1) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa Bersama merupakan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa Bersama termasuk seluruh Usaha BUM Desa Bersama yang dimiliki karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengalami kerugian terus menerus yang tidak dapat diselamatkan;
 - b. mencemarkan lingkungan;
 - c. dinyatakan pailit; dan/atau
 - d. sebab lain yang sah.
- (3) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil analisis investasi Usaha BUM Desa Bersama, penilaian kesehatan dan hasil evaluasi kinerja BUM Desa Bersama.
- (4) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penutupan Usaha BUM Desa Bersama.
- (5) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa Bersama kepada masing-masing penyerta modal dan kreditur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa Bersama ditunjuk penyelesaian melalui Musyawarah Antar Desa.
- (2) Dalam hal Musyawarah Antar Desa tidak menunjuk penyelesaian, pelaksana operasional bertindak selaku penyelesaian.
- (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan penasihat.
- (4) Selama proses penyelesaian, BUM Desa Bersama tetap ada dengan sebutan BUM Desa Bersama dalam penyelesaian.

Pasal 83

Penyelesai mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut:

- a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BUM Desa Bersama dalam penyelesaian;
- b. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
- c. mengundang pelaksana operasional BUM Desa Bersama, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- d. memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip BUM Desa Bersama;
- e. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran utang lainnya;
- f. menggunakan sisa kekayaan BUM Desa Bersama untuk menyelesaikan sisa kewajiban BUM Desa Bersama;
- g. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada penyerta modal; dan
- h. membuat berita acara penyelesaian.

Pasal 84

- (1) Penyelesaian dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan penghentian kegiatan Usaha BUM Desa Bersama oleh Musyawarah Antar Desa.
- (2) Penyelesai bertanggung jawab kepada Musyawarah Antar Desa.

Pasal 85

Dalam hal terjadi penghentian kegiatan Usaha BUM Desa Bersama, penyerta modal hanya menanggung kerugian sebesar modal yang disertakan.

Pasal 86

- (1) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dilaporkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa guna pemutakhiran data.
- (2) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berakibat pada penghapusan entitas BUM Desa Bersama sebagai badan hukum.
- (3) BUM Desa Bersama dapat dioperasionalkan kembali melalui :
 - a. penyertaan modal baru;
 - b. penataan Organisasi BUM Desa Bersama;
 - c. pembentukan usaha baru; dan

- d. tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengoperasionalan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
 - (5) Pengoperasionalan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa guna pemutakhiran data.

BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 87

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa Bersama secara berjenjang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi kebijakan;
 - b. fasilitasi termasuk pendampingan, konsultasi, asistensi dan pemberian pedoman/petunjuk;
 - c. pelatihan;
 - d. bimbingan teknis; dan/atau
 - e. pendataan dan identifikasi perkembangan.
- (3) Bupati melakukan pembinaan pelaksanaan pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa bersama melalui Dispermades, Inspektorat Daerah, dan Kecamatan.

Pasal 88

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa Bersama kepada Gubernur.
- (2) Laporan pelaksanaan pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa Bersama menjadi dasar kebijakan dan pembinaan oleh Bupati.

Pasal 89

Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk dukungan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa Bersama.

Pasal 90

Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa Bersama, Pemerintah Daerah melibatkan:

- a. forum koordinasi pimpinan Daerah; dan
- b. tenaga pendamping profesional yang bertugas di Daerah, kecamatan dan Desa setempat.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 20 Oktober 2022
BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 21 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap TTD

MOHAMAD SUMARSONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN


RIADQA PRIAMBODO, SH
NIP. 19820929/200501 1 006